

PENGUMUMAN

Nomor: 6/KP.01/SJ/05/2023

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 PASCASANGGAH

Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 4/KP.01/SJ/04/2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 Prasanggah dan sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 April 2023, bersama ini disampaikan bahwa terdapat 195 sanggahan terhadap hasil akhir Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Bawaslu Tahun Anggaran 2022, namun tidak terdapat sanggahan yang diterima, sehingga tidak mengubah hasil akhir. Berkenaan dengan hal tersebut, Peserta yang dinyatakan LULUS untuk melakukan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENGISIAN DAFTAR RIWAHAT HIDUP BAGI PESERTA LULUS SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2022

Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian DRH dilakukan secara daring mulai tanggal 23 Mei s.d. 8 Juni 2023 melalui akun peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta mengisi dan menandatangani DRH yang terdapat pada situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah kembali hasil pindai DRH dimaksud yang telah dibubuhi meterai, bersama dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
 - b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - c. Transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);

- e. Surat Pernyataan PPPK Bawaslu, diketik dengan menggunakan komputer, yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - h. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - i. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat pemberkasan, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - j. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (apabila peserta memiliki masa kerja).
3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 WAJIB dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih;
 4. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf d dan angka 2 huruf e digabungkan menjadi satu;
 5. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf g dan angka 2 huruf h digabungkan menjadi satu;
 6. Tata cara lebih lanjut terkait pengisian DRH terdapat pada Buku Petunjuk Pengisian DRH sebagaimana terlampir.

II. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Bawaslu Tahun Anggaran 2022 tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pengisian DRH sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya

pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

3. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis Bawaslu Tahun Anggaran 2022, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum.

Jakarta, 17 Mei 2023

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady